



## PUTUSAN

Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 29 tahun, pekerjaan dagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lorong III Gg. Nusa Indah Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**,  
melawan

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa Huta Julu Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb, tanggal 3 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/09/I/2011, tertanggal 01 Februari 2011;

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 7 tahun, kemudian pindah kerumah milik orangtua Pemohon di Desa yang sama, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;
  - a. Anak ke-1 (perempuan), tanggal lahir 12 Desember 2010;saat ini tinggal dengan Pemohon
  - b. Anak ke-2 (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017
  - c. Anak ke-3 (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018 saat ini tinggal dengan Termohon
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
  - a. Termohon sering berbohong kepada Pemohon
  - b. Termohon sering melawan kepada Pemohon
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 25 Juni 2020, penyebabnya karena Termohon meminta izin kepada Pemohon pergi bersama dengan teman Termohon ke salon untuk memotong rambut, namun Ternyata Termohon pergi ke cafe, saat diminta penjelasan kepada Termohon, Termohon malah memberi pesan kepada teman Termohon agar teman Termohon tersebut tidak mengatakan bersama siapa mereka waktu di cafe, Pemohon pun marah dan menjatuhkan talak kepada Termohon, kemudian keluarga Pemohon mengantar Termhon kerumah orangtua Termohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Abdul Azis Alhamid, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 20 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban sekaligus rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon konvensi membenarkan dalil yang diajukan oleh Pemohon pada poin 1, poin 2 dan poin 3



2. Bahwa Termohon konvensi membenarkan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi itu hanya sebagai cobaan saja. Alasan pertengkaran poin A dan Poin B adalah tidak benar .
3. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon memenuhi kewajibannya;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut di atas memang Termohon merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Pemohon, sehingga Termohon juga merasa permasalahan antara Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Termohon tidak keberatan jika diceraikan oleh Pemohon.
2. Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan sebesar 1.300.000, per-hari sehingga Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan berupa:
  - 1) Nafkah *Iddah*  
Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah *iddah* Termohon sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - 2) Kiswah berupa pakaian)  
Penggugat rekonvensi menuntut biaya pakaian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 3) Maskan  
Penggugat rekonvensi menuntut biaya maskan (tempat tinggal) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 4) *Mut'ah* (hadiah)  
Penggugat rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 5) Hak asuh anak  
Penggugat rekonvensi meminta hak asuh 2 orang anak yang bernama Anak ke-2 (umur 3 tahun) dan Anak ke-3 (umur 2 tahun) diberikan kepada Penggugat rekonvensi, sedangkan 1 orang anak yang bernama

*Halaman 4 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak ke-1 (umur 9 tahun 11 bulan) Termohon tidak keberatan diasuh oleh ayahnya (Tergugat rekonsvensi);

6) Biaya Pemeliharaan Anak.

Penggugat rekonsvensi menuntut agar Tergugat rekonsvensi memberi biaya terhadap pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke-2 (lahir tanggal 4 Maret 2017) dan Anak ke-3 (lahir tanggal 28 Juli 2018) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

7) Harta Bersama

Penggugat rekonsvensi menuntut uang tabungan bersama selama pernikahan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk diberikan setengahnya kepada Peggugat rekonsvensi;

Bahwa berdasarkan jawaban dan dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon konvensi/ Peggugat rekonsvensi, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan

Primair:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon konvensi (Pemohon) dan Termohon konvensi (Termohon) putus karena perceraian;
2. Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonsvensi:

1. Menetapkan Tergugat rekonsvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Peggugat rekonsvensi sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
2. Menetapkan Tergugat rekonsvensi untuk membayar Kiswah kepada Peggugat rekonsvensi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Tergugat rekonsvensi untuk membayar biaya maskan kepada Peggugat rekonsvensi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Tergugat rekonsvensi untuk membayar mut'ah kepada Peggugat rekonsvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



5. Menetapkan hak asuh 2 orang anak yang bernama Anak ke-2 dan Anak ke-3 diberikan kepada Penggugat rekonvensi dan menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak ke-1 diberikan kepada Tergugat rekonvensi
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak yang bernama Anak ke-2 dan Nasyaltus Syifa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari uang tabungan bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Tergugat rekonvensi;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memberikan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya
2. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon semula;

Dalam rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi setuju mengenai permintaan hak asuh anak, namun terkait biaya nafkah 2 orang anak, Tergugat rekonvensi hanya bersedia memberikan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa terhadap nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar keseluruhannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebab usaha saya sedang tidak lancar;
3. Bahwa benar saat masih hidup bersama kami berkomitmen menabung Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) perhari dan jumlahnya Rp.15.000.000,-

Halaman 6 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



(lima belas juta rupiah), akan tetapi uang tersebut sudah habis saya bayarkan kepada ibu saya memodali warung saya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak ke-2 dan Anak ke-3 diberikan kepada Penggugat rekonvensi dan memberikan hak asuh anak yang bernama Anak ke-1 kepada Tergugat rekonvensi;
2. Menetapkan Tergugat rekonvensi memberikan nafkah dua orang anak yang bernama Anak ke-2 dan Anak ke-3 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, kishwah, maskan dan mut'ah keseluruhannya berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memberikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

1. Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula;

Dalam rekonvensi:



1. Bahwa mengenai nafkah iddah, kiswah, maskan, dan mut'ah Penggugat rekonvensi tetapa pada tuntutan semula;
2. Bahwa mengenai uang tabungan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) Penggugat rekonvensi bersedia uang tersebut dibagi tiga antara Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi dan ibu Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa terhadap nafkah anak Penggugat rekonvensi tetap pada tuntutan semula, yakni sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan;

Primair:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon konvensi (Parwis bin H, Jafar) dan Termohon konvensi (Termohon) putus karena perceraian;
2. Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
2. Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk membayar Kiswah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya maskan kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menetapkan hak asuh 2 orang anak yang bernama Anak ke-2 dan Anak ke-3 diberikan kepada Penggugat rekonvensi dan menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak ke-1 diberikan kepada Tergugat rekonvensi
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak yang bernama Anak ke-2 dan Nasyaltus Syifa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 (satu pertiga) dari uang tabungan bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Tergugat rekonvensi;

Halaman 8 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb





Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon memberikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonvensi semula dan tidak ada yang harus dibagi 3 karena semuanya sudah saya serahkan ke Ibu saya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/09/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Panyabungan Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi *Screenshot* Chatingan Termohon dengan orang lain pada media whatsapp telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi *Screenshot* Chatingan Termohon dengan orang lain pada media whatsapp telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

**B. Saksi:**

1. Saksi 1, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan *Lesing*, Alamat Lorong III, Gg. Nusa Indah Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai Saudara kandung Pemohon. Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;

Halaman 9 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus Jejak dan Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Di rumah orang tua Pemohon Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, selama 7 tahun, kemudian pindah kerumah milik orang tua Pemohon di desa yang sama, sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 (dua) orang anak, anak ke-1 diasuh oleh Pemohon dan anak ke-2 dan ke-3 diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan Harmonis hingga tahun 2017 itu mulai terjadi pertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut lebih 10 kali;
- Bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi yang tidak mapan; seperti karena Termohon yang minta dibelikan baju akan tetapi tidak dituruti oleh Pemohon, maka mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar lain adalah karena Termohon membeli HP secara diam-diam padahal sudah dilarang memakai HP, karena banyak mudoratnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, urusan rumah tangga berantakan dan Termohon melakukan hubungan dengan orang lain via medsos;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa 2 orang anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama Termohon, sedangkan 1 lagi bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan diantar oleh keluarga pihak Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak terjalin komunikasi lagi, tidak saling mempedulikan lagi serta tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;

Halaman 10 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang sembako dengan penghasilan kotor sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-hari;
  - Bahwa modal usaha diberikan oleh orang tua Pemohon dan tidak ada perintah untuk mencicil dan tidak ada pernyataan bahwa modal tersebut diserahkan kepada Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon memang memiliki tabungan sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan didamaikan namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan telah bertetangga selama 7 tahun;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Di Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 (dua) orang anak;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang sembako;
  - Bahwa warung sembakonya tidak terlalu ramai;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki penghasilan lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 bulan;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak saling mempedulikan lagi;
  - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai kembali, akan tetapi tidak berhasil;
3. Saksi 3, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal, hubungan dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon. Di bawah

Halaman 11 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan telah bertetangga selama 6 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Di Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki 3 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang sembako;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki penghasilan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama kembali dan tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencukupkan pembuktiaanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke-1 dengan nomor 1213CL1300720128608 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang menerangkan bahwa Anak ke-1 merupakan anak yang dilahirkan dari Pernikahan antara Siti Khodijah dan Parwis pada tanggal 22 Desember tahun 2010. Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;

Halaman 12 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke-2 dengan nomor 1213-LT-13062017-0074 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang menerangkan bahwa Anak ke-2 merupakan anak yang dilahirkan dari Pernikahan antara Siti Khodijah dan Parwis pada tanggal 4 Maret 2017 Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak ke-3 dengan nomor 1213-LT-18032019-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang menerangkan bahwa Anak ke-3 merupakan anak yang dilahirkan dari Pernikahan antara Siti Khodijah dan Parwis pada tanggal 28 Juli 2018 Bukti tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;

#### **B. Saksi**

1. Saksi 1 T, umur 65 tahun, agama Islam, Pendidik SD, Pekerjaan Petani alamat di Huta Raja Kecamatan Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal, hubungan dengan Termohon sebagai Paman di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
  - Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
  - Bahwa setahu Saksi setelah berpisah Pemohon hanya memberi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai Pedagang sembako;

Halaman 13 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



- Bahwa warung sembako Pemohon cukup laris;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari penjualan sembako;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2 T, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat di Huta Raja Kecamatan Panyabungan Selatan, Kab. Mandailing Natal, hubungan dengan Termohon sebagai Bibi dari Termohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar
  - Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu;
  - Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
  - Bahwa setahu Saksi setelah berpisah Pemohon hanya memberi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan sebagai Pedagang sembako;
  - Bahwa warung sembako Pemohon ramai pembeli;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon dari penjualan sembako;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mencukupkan pembuktiannya



Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (celai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Panyabungan berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dali permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan Saksi-saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut;

*Halaman 15 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Abdul Azis Alhamid, S.H.I, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 November 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Permohonan Cerai Pemohon terhadap Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun

Halaman 16 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb





dengan penyebab perselisihan yang berbeda yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan 25 Juni tahun 2020;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg. Pengakuan yang diberikan di depan persidangan merupakan bukti lengkap dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan mengikat, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Nomor 119/09/II/2011 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 2010 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi screenshot percakapan antara Termohon dengan orang lain pada media *whatsApp*. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) dan pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Halaman 17 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Foto tersebut termasuk salah satu bukti elektronik telah memenuhi syarat formil alat bukti. Bukti diajukan untuk membuktikan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering berbohong kepada Termohon, namun menurut majelis hakim bukti tersebut tidak bisa menjelaskan kebenaran hal tersebut dan tidak relevan dengan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi screenshot percakapan antara Termohon dengan orang lain pada media *whatsApp*. Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) dan pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Foto tersebut termasuk salah satu bukti elektronik telah memenuhi syarat formil alat bukti. Bukti diajukan untuk membuktikan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sering berbohong kepada Termohon, namun menurut majelis hakim bukti tersebut tidak bisa menjelaskan kebenaran hal tersebut dan tidak relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.3 tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon Konvensi perihal keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam (6) bulan serta para Saksi menyatakan bahwa diantara kedua Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat

*Halaman 18 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb*



sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan 3 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon tersebut adalah orang adik kandung dan 2 orang tetangga dekat dengan Pemohon konvensi, maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P.1 Saksi 1, saksi 2 dan Saksi 3 Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 26 Maret 2010;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama (1). Anak ke-1 (perempuan), tanggal lahir 12 Desember 2010; (2). Anak ke-2 (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 (3). Anak ke-3 (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juni 2020;
4. Bahwa, setelah berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi lagi serta tidak saling mempedulikan, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, dan tidak ada nafkah Pemohon kepada Termohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb*



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki tiga (3) orang anak bernama (1). Anak ke-1 (perempuan), tanggal lahir 12 Desember 2010; (2). Anak ke-2 (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 (3). Anak ke-3 (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar enam bulan lamanya hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*"

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi sikap Pemohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Termohon, begitupun dengan Termohon yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Pemohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit untuk



mempersatukan kembali Pemohon dan Termohon serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan yang terus memuncak di antara kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemudharatan yang lebih parah, hukum memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat : 229 :

طَلَا قُلُوبِي فَلَيْسَ كَلِمَةٌ مِنْهَا وَلَوْ أُعْسِرَ الْحَبْلَ

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk mencegah ke-*mudharat*-an yang lebih besar dan berkepanjangan bagi kedua belah pihak maka

Halaman 21 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



memisahkan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik, sesuai dengan pasal 131 ayat : 2 Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درأ المفسد أولي من جلب المصالح (الأشباه والنظائر: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan alasan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon terlepas dari siapa yang salah berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, serta sejalan dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jis. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk Menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi putus sejak ikrar talak diucapkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terhadap permohonan konvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut di atas memang Termohon merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga bersama Pemohon, sehingga Termohon juga merasa permasalahan antara Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Termohon tidak keberatan jika diceraikan oleh Pemohon.





2. Bahwa Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan sebesar 1.300.000, per-hari sehingga Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan berupa:
  - 1) Nafkah *Iddah*  
Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah *iddah* Termohon sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
  - 2) Kiswah berupa pakaian)  
Penggugat rekonvensi menuntut biaya pakaian sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 3) Maskan  
Penggugat rekonvensi menuntut biaya maskan (tempat tinggal) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - 4) *Mut'ah* (hadiah)  
Penggugat rekonvensi menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 5) Hak asuh anak  
Penggugat rekonvensi meminta hak asuh 2 orang anak yang bernama Anak ke-2 (umur 3 tahun) dan Anak ke-3 (umur 2 tahun) diberikan kepada Penggugat rekonvensi, sedangkan 1 orang anak yang bernama Anak ke-1 (umur 9 tahun 11 bulan) Termohon tidak keberatan diasuh oleh ayahnya (Tergugat rekonvensi);
  - 6) Biaya Pemeliharaan Anak.  
Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi memberi biaya terhadap pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke-2 (lahir tanggal 4 Maret 2017) dan Anak ke-3 (lahir tanggal 28 Juli 2018) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 7) Harta Bersama  
Penggugat rekonvensi menuntut uang tabungan bersama selama pernikahan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk diberikan setengahnya kepada Penggugat rekonvensi;





Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi setuju mengenai permintaan hak asuk anak, namun terkait biaya nafkah 2 orang anak, Tergugat rekonvensi hanya bersedia memberikan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa terhadap nafkah iddah, kishwah, maskan dan mut'ah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi hanya sanggup membayar keseluruhannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebab usaha saya sedang tidak lancar;
3. Bahwa benar saat masih hidup bersama kami berkomitmen menabung Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) perhari dan jumlahnya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), akan tetapi uang tersebut sudah habis saya bayarkan kepada ibu saya memodali warung saya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai nafkah iddah, kishwah, maskan, dan mut'ah Penggugat rekonvensi tetapa pada tuntutan semula;
2. Bahwa mengenai uang tabungan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) Penggugat rekonvensi bersedia uang tersebut dibagi tiga antara Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi dan ibu Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa terhadap nafkah anak Penggugat rekonvensi tetap pada tuntutan semula, yakni sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan;

Bahwa Tergugat rekonvensi memberikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonvensi semula dan tidak ada yang harus dibagi 3 karena semuanya sudah saya serahkan ke Ibu saya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa T.1, T.2, T.3 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) Nomor

Halaman 25 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



1213CLI300720128608 telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Anak ke-1 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon dan Pemohon yang lahir pada tanggal 22 Desember 2010 di Pidoli Lembang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) Nomor 1213-LT-13062017-0074 telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Anak ke-2 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 4 Maret 2017 di Pidoli Lembang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) Nomor 1213-LT-18032019-0017 telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak yang bernama Anak ke-3 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 28 Juli 2018 di Pidoli Lembang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum

Halaman 26 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi 1 dan 2 yang menyatakan bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi hanya memberikan uang jajan kepada anaknya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan Penggugat rekonvensi sama sekali tidak diberi nafkah, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pedagang sembako yang cukup laris adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pedagang sembako dan penghasilan Tergugat rekonvensi adalah 1.300.000,- per-hari, Tergugat rekonvensi membantah hal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan saksi 2 (Penggugat rekonvensi) yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat rekonvensi sejak bulan Juni 2020 dan Tergugat rekonvensi memang benar bekerja sebagai pedagang sembako namun para saksi Penggugat rekonvensi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang diajukan Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat rekonvensi memang benar bekerja sebagai pedagang sembako, saksi 1 mengetahui penghasilan kotor dari dagangan sembako berkisar antara Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per-

Halaman 27 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



harinya sementara saksi 2 dan saksi 3 tergugat rekonvensi tidak mengetahui penghasilannya sama sekali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya mendalilkan bahwa pada saat masih bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki tabungan harian Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per-hari, yang jumlahnya adalah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan meminta uang tersebut dibagi 3 antara Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi dan Ibu Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi membenarkan mengenai adanya tabungan tersebut, namun jumlahnya hanya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada ibu Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi 1 Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi memang benar memiliki tabungan bersama yang jumlahnya adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan tidak ada bantahan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai tabungan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berdasarkan pengakuan dari Tergugat rekonvensi memang benar ada tabungan bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, namun jumlahnya adalah Rp.15.000.000,- dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan dari saksi 1 Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah terbukti memiliki tabungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan jawab-jinawab, bukti T.1, T.2, T.3, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi semula telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama (1). Anak ke-1 (perempuan), tanggal lahir 12 Desember 2010; (2). Anak ke-2 (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 (3). Anak ke-3 (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018;
2. Bahwa Anak yang bernama Anak ke-2 (perempuan), tanggal lahir 14 Maret

Halaman 28 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



2017 dan Anak ke-3 (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018 dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sedangkan anak yang bernama Anak ke-1 (perempuan), tanggal lahir 12 Desember 2010 berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
4. Bahwa sejak berpisah bulan Juni 2020 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan hanya memberi uang kepada anak sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang sembako;
6. Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki tabungan bersama sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Nafkah iddah sejumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi hanya bersedia membayar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk keseluruhan dari nafkah, iddah, kiswah, maskan dan mut'ah, jika dikaitkan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang sembako, maka tuntutan tersebut adalah wajar dan masih dalam batas kesanggupan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang Tergugat rekonvensi patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu) selama masa iddah sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya pada menuntut Kiswah (pakaian) sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama masa iddah sedangkan Tergugat rekonvensi menolak untuk memberikan dengan jumlah tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, hal itu sejalan dengan

Halaman 29 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



perintah Allah dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat: 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطُغَاتِهِنَّ أَنْ تَشْتَرِيَهُنَّ فِي طُغَاتِهِنَّ أَنْ تَحْمِلُوا فِيهِنَّ غُلَامًا ظَاهِرًا

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut biaya *Kiswah* sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jika dikaitkan dengan kapatutan dan kelayakan dinilai terlalu besar dan memberatkan Tergugat rekonvensi. Sedangkan Tergugat rekonvensi menolak untuk membayar biaya *Kiswah* yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi dan hanya bersedia membayar keseluruhan nafkah iddah, *kiswah*, *maskan* dan *mut'ah* sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan nominalnya sesuai kepatutan dan kewajaran serta dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang Tergugat rekonvensi patut dan layak dihukum untuk membayar biaya *Kiswah* sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut *maskan* (tempat tinggal) sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi hanya bersedia membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keseluruhan dari nafkah, iddah, *kiswah*, *maskan* dan *mut'ah*, jika dikaitkan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai pedagang sembako, maka tuntutan tersebut adalah hal yang wajar dan masuk akal serta masih dalam batas kesanggupan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang Tergugat rekonvensi patut dan layak dihukum untuk membayar *maskan* (tempat tinggal) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama masa iddah sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tentang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Tergugat rekonvensi menolak untuk membayar dengan jumlah tersebut, sehingga Majelis

Halaman 30 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya. Hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebab disamping merupakan kewajiban seorang suami, mut'ah pada hakikatnya juga bertujuan untuk menghibur hati seorang istri akibat diceraikan oleh suaminya. Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat: 241, yang berbunyi:

لِلْمَرْءِ عَلَى الْمَرْءِ مِثْلُ مَا عَلَى الْمَرْءِ عَلَى الْمَرْءِ

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".*

Menimbang, bahwa penetapan jumlah atau nominal yang layak dan patut sebagai mut'ah bagi seorang istri harus dipertimbangkan seberapa lama perkawinan tersebut berlangsung dan dikaitkan dengan nilai kepatutan dan kemampuan seorang suami;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah menjalani hubungan sebagai suami istri sejak tanggal 26 Maret 2010. Selama itu Penggugat rekonvensi telah mendampingi Tergugat rekonvensi sebagai istri, apalagi Tergugat rekonvensi saat ini telah memiliki penghasilan tetap dan dirasa mampu untuk memberikan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut *mut'ah* (hadiah) berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Tergugat rekonvensi hanya bersedia membayar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk keseluruhan dari nafkah, iddah, kiswah, maskan dan mut'ah, jika dikaitkan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai pedagang sembako, maka tuntutan tersebut adalah hal yang wajar dan masuk akal serta masih dalam batas kesanggupan Tergugat rekonvensi apalagi jika diukur dari usia pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Halaman 31 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb





memandang Tergugat rekonvensi patut dan layak dihukum untuk membayar mut'ah (hadiah) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah sepakat mengenai hak asuh 2 orang anak yang bernama Anak ke-2 (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 dan Anak ke-3 (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018 tetap berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi serta 1 orang anak yang bernama Anak ke-1 (perempuan), lahir 12 Desember 2010 tetap berada dalam asuhan Tergugat rekonvensi, maka Majelis hakim menetapkan hak asuh 2 orang anak yang bernama Anak ke-2 (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 dan Anak ke-3 (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018 jatuh kepada Penggugat rekonvensi dan 1 orang anak yang bernama Anak ke-1 (perempuan), lahir 12 Desember 2010 jatuh kepada Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak telah ditetapkan masing-masing kepada Penggugat rekonvensi dan juga kepada Penggugat rekonvensi maka dalam rangka menjalankan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah wajib memberikan hak akses bagi orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu anaknya;

Menimbang, bahwa apabila pemegang hak hadhanah tidak memberikan hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah 2 orang anak yang Anak ke-2 (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 dan Anak ke-3 (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), namun Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) untuk dua (2) orang anak setiap bulannya,

Halaman 32 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb





maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila terjadi Perceraian antara suami dan istri maka suami bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (c) Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk menjamin kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung *in casu* Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan;

Menimbang bahwa untuk mewujudkan kepastian terhadap biaya pemeliharaan anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulannya dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, untuk menjamin terpenuhi kebutuhan dasar berupa Makan dan Minum 2 (dua) orang Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya Rp. 1.000.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) untuk 2 orang anak yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi sebagai nafkah anak jika dikaitkan dengan kemampuan Tergugat rekonvensi yang bekerja sebagai pedagang sembako dinilai masih wajar dan masuk akal serta masih dalam batas kesanggupan Tergugat rekonvensi. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang Tergugat rekonvensi patut dan layak dihukum untuk membayar nafkah dua (2) orang anak yang bernama Anak ke-2 (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 dan Anak ke-3 (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018 sejumlah Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulannya sesuai dengan tuntutan

Halaman 33 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Penggugat rekonvensi, sampai anak dewasa/ mandiri yang mana uang tersebut dibayarkan melalui Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mengimbangi inflasi dan mempertahankan nilai harga besaran nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, Maka Majelis Hakim menetapkan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun sebagaimana SEMA RI Nomor 03 tahun 2015 angka 14 tentang pemberlakuan rumusan kamar agama tahun 2015, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa penetapan biaya nafkah anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makan dan minum, sehingga segala biaya yang timbul diluar hal tersebut seperti biaya kesehatan, pendidikan dan lainnya untuk kepentingan anak tetap menjadi beban dan tanggungjawab Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan harta bersama berupa uang tabungan sejumlah 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) untuk dibagi 3 (tiga) antara Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi dan ibu Tergugat rekonvensi, sehingga Penggugat rekonvensi berhak menerima 1/3 dari uang tabungan tersebut sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), Tergugat rekonvensi mengakui adanya tabungan bersama, namun jumlahnya adalah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), bersesuaian dengan keterangan dari saksi 1 Tergugat rekonvensi yang menyatakan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi memiliki tabungan bersama sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), meskipun tergugat rekonvensi mengakui adanya uang tabungan tersebut, namun Tergugat menolak untuk memberikannya kepada Penggugat rekonvensi, karena uang tersebut telah diserahkan semuanya kepada ibu Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi dan keterangan 1 orang saksi Tergugat rekonvensi yang membenarkan adanya uang tabungan antara Penggugat rekonvensi dan

*Halaman 34 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb*



Tergugat rekonvensi selama dalam pernikahan, sehingga secara tidak langsung Tergugat rekonvensi mengakui adanya uang tabungan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah sebagai harta bersama, hanya saja Tergugat rekonvensi telah memberikan uang tersebut kepada Ibu Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa pengakuan tergugat rekonvensi yang memberikan seluruh uang tabungan (Rp.15.000.000,-) yang merupakan harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tidak sesuai dengan aturan hukum sebagaimana pasal 36 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan "*mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*" tindakan Tergugat rekonvensi yang menyerahkan seluruh harta bersama kepada Ibu Tergugat rekonvensi tanpa persetujuan dari Penggugat rekonvensi bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 37 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi uang tabungan sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) adalah merupakan harta bersama  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  lagi untuk Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam replik gugatan rekonvensinya meminta agar harta bersama berupa uang tabungan tersebut diberikan  $\frac{1}{3}$  kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai tuntutan dari Penggugat rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak perempuan terhadap hukum sebagaimana maksud Perma Nomor 3 tahun 2017 dan amanat SEMA RI nomor 1 tahun 2017 angka 1 tentang pemberlakuan hasil kamar agama tahun 2017 maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kewajiban tersebut sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagaimana dalam amar putusan ini;



### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp.2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*) selama masa Iddah;
  - b. Kiswah sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*);
  - c. Maskan sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
  - d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1000.000,- (*satu juta rupiah*);
3. Menetapkan Penggugat (**Termohon**) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) 2 orang anak yang bernama Anak ke-2 (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 dan Anak ke-3 (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018, dan berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat (**Pemohon**) untuk bertemu anaknya;
4. Menetapkan Tergugat (**Pemohon**) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak yang bernama Anak ke-1 (perempuan), tanggal lahir 12 Desember 2010, dan berkewajiban memberikan hak akses kepada Penggugat (**Termohon**) untuk bertemu anaknya;

Halaman 36 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb



5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke-2 (perempuan), tanggal lahir 14 Maret 2017 dan Anak ke-3 (perempuan), tanggal lahir 18 Juli 2018 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Menetapkan uang tabungan bersama yang berjumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana pada angka 2, angka 5 bulan pertama dan angka 7 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,- (*empat ratus satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. oleh kami Nurlaini M Siregar, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

Nurlaini M Siregar, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	285.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP panggilan Termohon	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
7. <u>Redaksi</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	.401.000,00

Terbilang : *empat ratus satu ribu rupiah.*

Halaman 38 dari 38 Halaman Putusan Nomor 444/Pdt.G/2020/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)